



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1746 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
KEDAUNG ANGKE DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PETERNAKAN 1 NOMOR 1,  
KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE, KECAMATAN  
CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Mei 2017 Nomor 141/-076.2 hal Permohonan Izin Penggunaan Lahan dan Perbaikan Data Lahan;

b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Peternakan 1 Nomor 1, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Peternakan 1 Nomor 1, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PETERNAKAN 1 NOMOR 1, KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menunjuk Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Peternakan 1 Nomor 1, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor                    1746 TAHUN 2017  
Tanggal                20 September 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH PADA KEPALA UNIT PENGELOLA PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KEDAUNG ANGKE DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	
			Kode Barang	Register			Hak	Sertifikat	Tanggal Nomor				
1	Tanah	11.09.00.60.11.30.00.000.00	1011104001	1	34.116	Jalan Petermakan 1 No. 1 Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat	-	-	-	Kantor Pemerintah	Hibah	31.250.256.000 -	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SAEFULLAH